



**P U T U S A N**

**Nomor 561 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Serayu Nomor 50 RT 02 RW 03 Labuhan Timur Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 380/2017/S.164.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2017;
6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 381/2017/S.164.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017



**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain suatu dalam tahun 2012, bertempat di Kedai Kopi 123 Jalan Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Albert Sembiring alias Albert berbicara dengan saksi Oktavianus Ginting bahwa saksi punya rencana untuk membuat kedai kopi, saat itu saksi hanya rencana selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Oktavianus Ginting mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO berencana membangun ruko, selanjutnya saksi Albert Sembiring dipertemukan dan diperkenalkan oleh saksi Oktavianus kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDY menawarkan ruko yang akan dibangun kepada saksi Albert Sembiring, awalnya saksi Albert Sembiring tidak begitu tertarik dengan penawaran tersebut karena saksi Albert Sembiring tidak sanggup membayar ruko tersebut secara tunai yaitu seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Albert Sembiring dengan cara kemudahan pembayaran dengan tiga tahap, diawali dengan uang muka sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya akan dibayar selanjutnya, kemudian saksi Albert Sembiring ditawarkan kemudahan untuk memilih posisi ruko yang diinginkan di antara lima ruko, di mana saat itu saksi Albert Sembiring memilih ruko yang nomor tiga, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan akhirnya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi Albert Sembiring bersama dengan saksi Oktavianus Ginting menjual 1 (satu) unit mobil dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka pembelian satu unit ruko kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY, setelah saksi Albert Sembiring menerima uang penjualan 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi Albert Sembiring bersama saksi Oktavianus Ginting pergi ke Jalan Riau tepatnya di Kedai Kopi 123 Pekanbaru setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB di Kedai Kopi 123 saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit ruko kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDY membuat kuitansi penerimaan uang muka lalu kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Albert Sembiring kemudian saksi Albert Sembiring bersama saksi Oktavianus Ginting pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;

- Namun sampai saat ini Terdakwa MUHAMMAD EDY tidak pernah membangun ruko yang dijanjikan kepada saksi Albert Sembiring dan kemudian diketahui bahwa tanah yang rencananya akan dibangun ruko tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain yaitu kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Albert Sembiring alias Albert mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kedai Kopi 123 Jalan Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Albert Sembiring alias Albert berbicara dengan saksi Oktavianus Ginting bahwa saksi punya rencana untuk membuat kedai kopi, saat itu saksi hanya rencana selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Oktavianus Ginting mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO berencana membangun ruko, selanjutnya saksi Albert Sembiring dipertemukan dan diperkenalkan oleh saksi Oktavianus kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDY

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017



menawarkan ruko yang akan dibangun kepada saksi Albert Sembiring, awalnya saksi Albert Sembiring tidak begitu tertarik dengan penawaran tersebut karena saksi Albert Sembiring tidak sanggup membayar ruko tersebut secara tunai yaitu seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Albert Sembiring dengan cara memberi kemudahan pembayaran dengan tiga tahap, diawali dengan uang muka sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya akan dibayar selanjutnya, kemudian saksi Albert Sembiring ditawarkan kemudahan untuk memilih posisi ruko yang diinginkan di antara lima ruko, dengan mengatakan "pilih lah mana yang posisinya bagus pak "di mana saat itu saksi Albert Sembiring memilih ruko yang nomor tiga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi Albert Sembiring bersama dengan saksi Oktavianus Ginting menjual 1 (satu) unit mobil seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka pembelian satu unit ruko kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY, setelah saksi Albert Sembiring menerima uang penjualan mobil, kemudian saksi Albert Sembiring bersama saksi Oktavianus Ginting pergi ke Jalan Riau tepatnya di Kedai Kopi 123 Pekanbaru dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD EDY sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit ruko kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDY membuat kuitansi penerimaan uang muka dan menyerahkan kepada saksi Albert Sembiring kemudian saksi Albert Sembiring bersama saksi Oktavianus Ginting pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;

- Namun sampai saat ini ternyata Terdakwa MUHAMMAD EDY tidak pernah membangun ruko yang dijanjikan kepada saksi Albert Sembiring dan kemudian diketahui bahwa tanah yang rencananya akan dibangun ruko tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain yaitu kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Albert Sembiring alias Albert mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: nihil;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1054/Pid.B/2016/PN Pbr., tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 33/PID.B/2017/PT.PBR., tanggal 04 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1054/Pid.B/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam meneliti hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru harus dikuatkan sebagai pertimbangan Hakim.
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai keputusan *a quo* Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang.
3. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/1982 perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan jual beli yang dikuatkan dengan adanya Akta Perjanjian penggunaan uang tersebut bukanlah sebagai penggelapan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penelitian dan menelaah fakta-fakta lebih dahulu dengan menghadirkan para pihak: pihak ahli waris, pihak Koperasi Karyawan Minyak Chevron serta Notaris-Notaris yang terkait untuk mengklarifikasi semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena pada surat dakwaan dinyatakan tanah sudah dijual, Terdakwa sudah menerima pengembalian uang DP sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan perkara ini tidak meneliti isi surat pernyataan dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Albert Sembiring yang dibuatkan di Notaris Ratu Helda Purnamasari (terlampir). Dalam kesepakatan Surat Pernyataan yang telah disetujui oleh Sdr. Albert Sembiring tersebut sudah disepakati langkah-langkah penyelesaiannya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dalam kerja sama dengan saksi korban Albert Sembiring dalam membangun satu unit ruko seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan dijual kepada saksi korban, dengan ketentuan saksi korban terlebih dahulu harus menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban dan unit ruko tersebut telah selesai, ternyata Terdakwa malahan menjual ruko tersebut kepada Koperasi Karyawan Minyak Caltex, sedangkan uang saksi korban Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis dipakai Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD EDY bin ANAS SUTAN MARAJO** tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti :  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 561 K/Pid/2017